

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 100/REKTOR/SK/KE-STAF/XI/2017

Tentang

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
(STAF ADMINISTRASI)**

- Menimbang** :
- a. bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran penting dalam mendukung penyelenggaraan tugas Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, serta mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas tenaga pendidik (dosen) dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa;
 - b. bahwa nilai-nilai etika, moral, dan karakter merupakan sesuatu yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh tenaga kependidikan melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan (Staf Administrasi).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;



6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
7. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
8. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS/GN/IX/2017 tentang penyerahan keputusan Perubahan Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja di lingkungan UNIBI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN (STAF ADMINISTRASI) UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
- Pertama** : Menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan (Staf Administrasi) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Tenaga Kependidikan (Staf Administrasi) sebagaimana dimaksud dalam pernyataan Pertama diberlakukan dan dipatuhi untuk seluruh Tenaga Kependidikan (Staf Administrasi) di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Ketiga** : Penegakan dan pengawasan terhadap kode etik tenaga kependidikan (staf administrasi) ini dilakukan oleh Komisi Kode Etik yang dilantik dan ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 10 November 2017

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK : 5007.99.001



Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Para Ketua Program Studi
5. Yth. Para Kepala Bagian